



## Wanprestasi Dalam Perjanjian Makan Hasil Dusun

Irawati Rommer<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Sarah Selvina Kuahaty<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : irommer@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

*There is a shape of agreement to enjoy the results of the community in Kehly Village, Damer Island District, Southwest Maluku Regency, which is commonly known as "eating hamlets" or in the regional language "Rsakar" or "Rsakaro Likut/Ela", where the essence of the agreement is the same as the production sharing agreement. The distribution of the results of the agreement is influenced by factors such as soil fertility, soil availability, provision of seeds, types of crops, and so on. If the land to be managed will be made into a hamlet, and the crops provided by the landowner (the grantor of inheritance), then the proceeds are divided based on the number of heirs entitled to receive the inheritance. This kind of agreement is called "Elab Nuru". This research used normative legal research. The results showed that the agreement written or oral is a valid agreement because it meets the elements of the agreement listed in article 1320 of the Civil Code. Therefore, the parties who make the agreement either orally or in writing are obliged to carry out the obligations according to the agreement, as stipulated in article 1234 of the Civil Code which states that "every engagement aims to give something, do something, or not do something." If one of the parties does not fulfill its obligations, then that party has defaulted.*

**Keywords:** Default; Agreement; Profit Sharing.

### Abstrak

Ada satu bentuk perjanjian menikmati hasil pada masyarakat di Desa Kehly Kecamatan Pulau Damer Kabupaten Maluku Barat Daya, yang umumnya dikenal dengan dengan istilah "makan dusun" atau dalam bahasa daerah "Rsakar" atau "Rsakaro Likut/Ela", yang mana inti dari perjanjian tersebut sama dengan perjanjian bagi hasil. Pembagian hasil perjanjian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesuburan tanah, ketersediaan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman, dan sebagainya. Jika tanah yang akan dikelola akan dijadikan dusun, dan tanaman disediakan oleh pemilik tanah (pemberi warisan), maka hasilnya dibagi berdasarkan jumlah ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Perjanjian semacam ini disebut "Elab Nuru". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dituangkan secara tertulis atau lisan adalah perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kesepakatan yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, para pihak yang membuat perjanjian baik secara lisan maupun tertulis wajib untuk melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap perikatan bertujuan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu." Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** Wanprestasi; Perjanjian; Bagi Hasil.

## PENDAHULUAN

Bagi hasil adalah sistem perjanjian pengelolaan tanah di mana sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut menjadi upah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, di Pasal 1 dijelaskan bahwa Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dapat disebut dengan berbagai nama, yang dibuat antara pemilik tanah dan individu atau badan

**1** | Irawati Rommer, Teng Berlianty, Sarah Selvina Kuahaty. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Makan Hasil Dusun"

hukum lain yang disebut sebagai penggarap dalam undang-undang ini. Perjanjian tersebut memungkinkan penggarap yang telah mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk mengelola usaha pertanian di atas tanah milik pemilik, dengan hasilnya dibagi di antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Kehly Kecamatan Pulau Damer Kabupaten Maluku Barat Daya, ada satu bentuk perjanjian menikmati hasil, dalam masyarakat umum dikenal dengan dengan istilah "makan dusun" atau dalam bahasa daerah dikenal dengan istilah *Rsakar* atau *Rsakaro Likut/Ela*, yang mana jiwa dari perjanjian tersebut sama dengan perjanjian bagi hasil. Pembagian hasil perjanjian tersebut bergantung pada beberapa faktor seperti kesuburan tanah, ketersediaan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman, dan lain sebagainya. Jika tanah yang akan dikelola akan digunakan untuk tujuan dusun dan tatanaman yang disediakan oleh pemilik tanah (pemberi warisan), maka hasilnya dibagi berdasarkan jumlah ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Perjanjian semacam ini disebut "*Elab Nuru*".

Jika hasil tanah itu diperjanjikan dibagi empat, maka disebut "perempat" (*Damer; Buatu, kehli, buwatu*). Kerjasama pengelolaan dusun antara empat bersaudara yang diperjanjikan secara lisan antara ke empat bersaudara bahwa masing-masing orang makan pertahun. Terdapat suatu hubungan yang mengikat, di antara ke empat bersaudara meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, namun hal tersebut memiliki kelemahan dalam hal kekuatan hukum karena tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah terjadi.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan atau memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi, yang bisa disengaja maupun tidak disengaja, dapat terjadi ketika janji tidak dipenuhi. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi bisa disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau karena terpaksa tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. R. Subekti menyatakan bahwa "wanprestasi" merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu:<sup>2</sup> a) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; d) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wanprestasi disebutkan pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Artinya, "Wanprestasi dapat juga diartikan sebagai tindakan yang melanggar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, baik dengan tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan dengan keterlambatan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, sebuah perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan umum untuk suatu perjanjian yang diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi hal-hal berikut."<sup>3</sup> 1) Suatu perjanjian harus dilakukan dengan niat baik, yang berarti kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus secara sukarela dan tanpa paksaan melaksanakan isi perjanjian yang disepakati,

<sup>1</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermasa, 2005. h.43

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001. h. 36.

<sup>3</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; 2008. h.180.

dengan niat yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati; 2) Suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, yang berarti isi perjanjian tersebut tidak diperbolehkan untuk melanggar adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, dan juga tidak boleh melanggar kondisi yang ada di masyarakat; 3) Suatu perjanjian harus didasarkan pada prinsip kepatutan, yang berarti perjanjian yang telah disepakati harus mematuhi prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, dan tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat; 4) Suatu perjanjian tidak boleh merugikan kepentingan umum, yang berarti kontrak yang dibuat tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, dan tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara umum.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, serta harus mengikuti prinsip-prinsip kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena itu, persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang terlibat. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian atau kontrak, hal tersebut disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tindakan-tindakan berikut: a) Berikut adalah parafrase dari poin-poin yang Anda berikan; b) Tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk dilaksanakan; c) Melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian; d) Terlambat dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dari ketentuan tersebut maka wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu maka perlu diketahui bahwa Dalam Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa "Setiap kewajiban dapat timbul baik melalui persetujuan pihak-pihak yang terkait, maupun berdasarkan hukum." Hal ini menegaskan bahwa kewajiban perdata dapat muncul karena disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan atau perjanjian yang mereka buat dengan sengaja, atau dapat juga timbul berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih (pihak) di bidang harta kekayaan, yang menghasilkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.<sup>4</sup>

Hukum perjanjian mencakup semua aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menghasilkan konsekuensi hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa persetujuan adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali jika kedua belah pihak setuju atau karena alasan yang diakui oleh undang-undang. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan niat baik.<sup>17</sup>

Perjanjian bagi hasil pengelolaan dusun yang diberikan oleh orang tua kepada ahli waris dalam kehidupan masyarakat di daerah Kehly sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dan tidak dalam bentuk tertulis dengan disaksikan oleh keluarga terdekat dan tetangga terdekat, Karena pada umumnya mereka memiliki familiaritas antara satu sama lain dan prosesnya relatif tidak rumit, karena tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit.. Perjanjian bagi hasil yang disepakati bahwa masing-masing anak akan mengusahakan lahan pertanian tersebut secara bergantian

---

<sup>4</sup> Djazuli, KUH Perdata Islam, cet. I, (Bandung : Kiblat Umat Press, 2002). h. 334.

selama setahun, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi perselisihan, dimana salah satu anak yakni anak ketiga tidak melaksanakan kesepakatan tersebut karena tetap mengusahakan dan menikmati hasil lahan pertanian tersebut dan setelah batas waktunya tidak diserahkan kepada saudaranya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan ini adalah untuk menemukan jawaban segera atas permasalahan hukum sebagaimana diuraikan dengan setematis pada permasalahan di atas yang meliputi:<sup>6</sup> a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan b. Pendekatan analitis (*analytical approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Wanprestasi Perjanjian Makan Hasil dalam Praktik Masyarakat Di Daerah Kehly

Secara etimologi, istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie," yang terdiri dari kata "wan" dan "prestatie". Kata "wan" dalam bahasa Belanda memiliki arti buruk atau jelek, sementara "prestatie" merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang debitur atau pemenuhan kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Oleh karena itu, secara harfiah, "wanprestasi" dapat diartikan sebagai prestasi atau pemenuhan kewajiban yang buruk.

Wanprestasi, atau sering disebut juga ingkar janji, erat kaitannya dengan adanya keterkaitan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut dapat didasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara hingga pasal 1431 KUHPerdara, atau dapat pula berdasarkan undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 1352 KUHPerdara hingga pasal 1380 KUHPerdara.

Konsep Hukum Perjanjian menurut Subekti ada empat bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian bentuk-bentuk wanprestasi adalah:<sup>7</sup> a) Janji melakukan sesuatu, tapi tidak dilaksanakan; artinya bahwa dalam praktik masyarakat Desa Kehly ternyata banyak sekali masyarakat yang dimana melakukan janji dengan orang lain tetapi janji tersebut tidak dilaksanakan; b) Melakukan janji tetapi terlambat; c) Melakukan janji, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati; d) Melakukan sesuatu yang di larang dalam perjanjian; e) Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan, yang di maksud adanya "kesalahan" harus dipenuhi syarat - syarat, yaitu sebagai berikut : 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan; 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada sipembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Dampak atau konsekuensi suatu peristiwa dapat diprediksi, terlepas apakah prediksi itu didasarkan pada unsur "objektif" atau "subjektif". Unsur objektif mengacu pada kemampuan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. Hlm. 13.

<sup>6</sup> H. Salim HS. dan Erlies. S. Nurhani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2013. Hal. 17.

<sup>7</sup> Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Hal.17

untuk memperkirakan dampak dalam keadaan normal, sementara unsur subjektif berkaitan dengan prediksi dampak berdasarkan penilaian seorang ahli. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi.<sup>8</sup>

## B. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita mengenal Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. ADR adalah solusi yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menghindari sistem peradilan konvensional dalam penyelesaian sengketa hukum. Istilah Alternative Dispute Resolution Mechanism adalah terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Kemunculan ADR pada dasarnya sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap masalah waktu, biaya, dan kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus.<sup>9</sup>

Di negara-negara industri maju (negara-negara industri baru) dan di beberapa negara berkembang, mereka sangat aktif mengembangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian keputusan. Arah perkembangan lembaga ADR adalah menempatkan ADR sebagai first resort, sedangkan pengadilan/peradilan terletak pada barisan terakhir atau sebagai last resort.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa, di antaranya:<sup>11</sup> a) Arbitrase: Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak. Arbitrase digunakan sebagai cara untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan perselisihan secara konkret, final, dan mengikat. Istilah arbitrase berasal dari berbagai bahasa seperti Arbitration (Latin), Arbitration (Belanda/Perancis), Arbitration (Inggris), dan Arbitration (Jerman), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu melalui arbiter atau wasit. Arbitrase digunakan untuk mengatasi sengketa yang berkembang atau sulit diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau melibatkan pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu di lembaga peradilan; b) Negosiasi: Menurut Fucher dan Ury seperti yang dikutip oleh Nurmaningsih Amriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Ini sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses berunding dengan pihak lain untuk mencapai solusi atau penyelesaian atas masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Negosiasi adalah cara paling sederhana dan ekonomis untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, seringkali pihak-pihak yang bersengketa gagal dalam negosiasi karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam teknik negosiasi yang baik; c) Mediasi: Mediasi pada dasarnya melibatkan berunding dengan bantuan pihak ketiga yang berpengalaman dalam proses mediasi yang efektif dan dapat membantu

---

<sup>8</sup> Yahman, *Op.Cit.*h.84

<sup>9</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, h 8

<sup>10</sup> M. Yahya Harao, *Op., Cit.*, h. 69

<sup>11</sup> Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2008, h.. 1.

mengkoordinasikan kegiatan dalam situasi konflik untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan bertindak sebagai fasilitator dalam dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. Kejujuran dan pertukaran pendapat penting dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>12</sup> Definisi mediasi dan mediator dapat ditemukan dalam ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merujuk pada metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Mediator ini dapat berupa hakim atau pihak lain yang memiliki status netral dan sertifikat mediator (dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dari lembaga yang diakui oleh MA). Tugas mediator adalah membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan perjanjian atau melanggar ketentuan yang ada;<sup>13</sup> d) Konsiliasi adalah metode yang berkaitan dengan mediasi. Dalam konsiliasi, mediator berperan sebagai wasit. Dalam hal ini, arbiter mengambil peran yang lebih aktif dengan menemukan beberapa bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak mencapai kesepakatan, solusi yang diusulkan oleh arbiter akan menjadi solusi yang mengikat dan final bagi para pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa, proses ini dikenal sebagai arbitrase.<sup>14</sup> Salah satu perbedaan antara mediasi dan arbitrase terletak pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada para pihak yang bersengketa. Hanya dalam arbitrase terdapat rekomendasi yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam mediasi, mediator hanya berupaya membawa para pihak untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, beberapa bentuk arbitrase melibatkan intervensi yang lebih dalam (lebih kompulsif) dan aktif oleh pihak ketiga, mengasumsikan adanya norma-norma tertentu, dan memiliki orientasi pendidikan untuk satu atau lebih orang yang terlibat dalam sengketa..<sup>15</sup>

Sengketa mengenai pelanggaran perjanjian makan hasil dapat diselesaikan dengan dua opsi, yaitu melalui proses litigasi atau non-litigasi. Jika dipilih penyelesaian melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan dalam undang-undang acara perdata. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan dalam penerapan dan norma hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian perjanjian. Namun, masih banyak ditemukan penerapan yang tidak sesuai dengan hukum positif, yang mengakibatkan penyelesaian yang kurang memuaskan di Desa Kehly, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. Konteks penyelesaian sengketa perjanjian yang tidak tertulis, hukum positif tidak mencakupnya. Alternatif penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat yang disepakati oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian dari para ahli, diluar pengadilan.

Jimmy Joses Sembiring menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak, yang dapat memilih antara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Menurut

---

<sup>12</sup> Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia: Jakarta, 2009. h. 21.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>14</sup> Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012. h. 24.

<sup>15</sup> *Ibid*. h. 35.

Priyanta Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa adalah serangkaian prosedur atau mekanisme yang memberikan opsi atau pilihan tata cara penyelesaian sengketa, seperti negosiasi dan mediasi (APS/Arbitrase), untuk mencapai keputusan akhir yang mengikat para pihak secara umum, tanpa selalu melibatkan pihak ketiga independen yang membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.

Perjanjian yang tidak tertulis, terdapat berbagai jenis sengketa yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis, penyelesaian sengketa perjanjian yang tidak tertulis dalam kasus wanprestasi makan hasil dapat dikategorikan sebagai penyelesaian berdasarkan hukum positif melalui jalur non-litigasi, dengan dasar pertimbangan penyelesaian secara kekeluargaan.

Dalam konteks hukum positif, penyelesaian perjanjian yang tidak tertulis termasuk dalam kategori sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa melibatkan lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat yang disepakati oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian dari para ahli, dilakukan di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kehli, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya cenderung memilih penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, sementara hukum positif menawarkan berbagai cara penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan, seperti negosiasi dan mediasi.

### C. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Prosedur penyelesaian sengketa yudisial, yang sering disebut sebagai "litigasi", merujuk pada cara penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan di mana hakim memegang peran penting dalam mengatur dan memutuskan. Litigasi melibatkan berbagai pihak yang bersengketa yang saling berhadapan di pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Putusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan menunjukkan pihak yang menang dalam sengketa tersebut.<sup>17</sup>

Prosedur sengketa ini memiliki ciri-ciri formal dan teknis, menghasilkan situasi kemenangan-kalah, seringkali memunculkan masalah baru, memakan waktu lama, mahal, kurang responsif, dan bisa menciptakan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, masyarakat mulai mencari alternatif lain dalam penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dikenal dengan istilah "alternative dispute resolution" atau ADR,<sup>18</sup> tidak ada definisi yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan mengenai litigasi. Namun, dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase terdapat penjelasan bahwa sengketa dalam konteks perdata dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan itikad baik, dengan menghindari proses litigasi di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam mengajukan gugatan maupun memberikan jawaban untuk membantah gugatan tersebut.<sup>19</sup> Penyelesaian sengketa

<sup>16</sup> Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *Arbitrase Nasional*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti). h. 39.

<sup>17</sup> Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, h 35.

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008. h. 234.

<sup>19</sup> Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non- Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, <https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian-Sengketa-Litigasi-dan-Non-Litigasi-Tinjauan-Terhadap-Mediasi-dalam-Pengadilan-sebagai-Alternatif>, diakses tanggal 13 juni 2023.

melalui litigasi merujuk pada upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Penyelesaian Sengketa," menjelaskan bahwa litigasi merupakan metode konvensional dalam dunia bisnis untuk menyelesaikan sengketa, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi melibatkan pihak-pihak yang saling berlawanan satu sama lain. Litigasi juga dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil.<sup>20</sup>

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan menghasilkan keputusan yang bersifat adversarial dan belum dapat mencakup kepentingan bersama, karena menghasilkan solusi menang-kalah (*win-lose solution*). Akibatnya, ada pihak yang merasa puas dan pihak lain yang merasa kalah, yang dapat menyebabkan timbulnya masalah baru di antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui litigasi sering kali lambat, memakan waktu lama, dan biaya yang tidak pasti, sehingga dapat menjadi relatif lebih mahal.

Lama nya proses penyelesaian sengketa tersebut disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan, yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang tersedia. Selain itu, terdapat tingkatan-tingkatan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti tingkat pertama di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, dan terakhir peninjauan kembali sebagai upaya hukum terakhir. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa mengenai wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis antara keempat saudara diselesaikan secara internal melalui jalur kekeluargaan. Penyelesaian dilakukan hanya melibatkan keempat pihak secara langsung tanpa melibatkan pihak eksternal atau pengadilan. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian tidak tertulis antara keempat saudara di Desa Kehli dilakukan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan dengan memanfaatkan tinjauan hukum positif. Cara-cara yang digunakan meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase

## REFERENSI

### Buku

Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2008 Djazuli, KUH Perdata Islam, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002.

Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Penerbit; Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

H. Salim HS, Erlies. S. Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.

Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bhakti. Bandung.

---

<sup>20</sup> Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit; Sinar Grafika. h. 1 - 2.

Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermasa, 2005.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia: Jakarta, 2009.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

### **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non- Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian-Sengketa-Litigasi-dan Non Litigasi-Tinjauan-Terhadap-Mediasi-dalam-Pengadilan -sebagai-Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian-Sengketa-Litigasi-dan-Non-Litigasi-Tinjauan-Terhadap-Mediasi-dalam-Pengadilan--sebagai-Alternatif), diakses tanggal 13 juni 2023.